

PERLINDUNGAN HAK KORBAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

ELIZABETH GHOZALI, SUSI DELMIATI

Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ekasakti,
ibethghoz@gmail.com, susidelmiati@gmail.com

Abstract: *Protection and fulfillment of the rights of victims of criminal acts have been recognized as an integral part of the criminal justice system, even though the protection in the Criminal Procedure Code protects the human rights of perpetrators of criminal acts more than the rights/interests of victims of criminal acts. The application of the Restorative Justice concept in settling criminal cases with adult perpetrators in the criminal justice system in Indonesia, so far has been carried out at the investigative level (Polri) through Republic of Indonesia National Police Regulation Number 08 of 2021, at the Prosecution level (Attorney) through Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 as well as at the judicial level (Supreme Court) through the Decree of the Director General of the General Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, even though the policies and regulations made and issued are not uniform or similar regarding the criteria of a criminal case that can be resolved through restorative justice and its implementation.*

Keywords: *Victims' Rights, Protection, Restorative Justice, Indonesia.*

Abstrak: Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak pidana telah diakui sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, meskipun perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana daripada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan pada tingkat penyidikan (Polri) melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 maupun ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, meskipun kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hak Korban, Perlindungan, *Restorative Justice*, Indonesia.

A. Pendahuluan

Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga pertimbangan rasional dapat menerima kehadiran hukum sebagai tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Meuwissen sebagaimana dikutip Arief Sidharta (Budiono Kusumohamidjojo, 2011) berpandangan bahwa hukum merupakan tatanan yang berupaya mempengaruhi perilaku manusia, sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluannya dilakukan dengan cara proporsional berdasarkan moral atau adil serta prinsip-prinsip umum yang dibenarkan. Dalam masyarakat sering terjadi konflik dan penyimpangan perilaku, yang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi/simpangan perilaku tersebut dilakukan dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (Romli Atmasasmita, 1996). Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Peradilan (Hakim), yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu, dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana (Riadi Asra Rahmad, 2019).

Jika diperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana.

Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang berakhir dengan sistem pemidanaan yang bertujuan menimbulkan efek jera. Sistem pemidanaan yang bertujuan menimbulkan efek jera merupakan pandangan retributif, yang melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*) (Tim Pengkajian Hukum, 2012).

Proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Proses acara pidana konvensional dengan paradigma retributif hanya akan menimbulkan *over capacity* rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan-pandangan kritis dalam upaya mengembangkan jiwa hukum (*volkgeist*) dan jiwa keadilan dalam masyarakat, maka konsep keadilan pun mengalami pergeseran menuju ke arah keadilan yang lebih mengutamakan manfaat bagi para pihak (*utility*). Suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Konsep ini menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Menurut Tony F. Marshall (1999) "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*". (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana sistem peradilan pidana ada diakomodir hak korban tindak pidana dan bagaimana kebijakan pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Korban Tindak Pidana Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara-cara yang tergolong kuno apabila dipertemukan dengan perkembangan zaman. Bertitik tolak dari pandangan Friedman (Sudjana, 2019) dikaitkan dengan penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan pendekatan konsep mediasi penal (Barda Nawawi, 2012) dalam praktek sering dilakukan, baik dalam lingkup masyarakat konvensional maupun masyarakat modern, meskipun

terdapat banyak kendala dalam prakteknya. Hal ini dikarenakan suatu tindak pidana meskipun telah diselesaikan diluar pengadilan melalui konsep mediasi melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak, namun faktanya masih tetap saja di proses ke Lembaga Pengadilan dengan alasan ketentuan hukum yang berlaku mewajibkan seperti itu.

Praktek penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan (Mediasi Penal) yang selama dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan konsep mediasi ini diakui tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme mediasi, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Padahal asas hukum mengatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak kekuatannya sama dengan undang undang (*pacta sun servanda*). Perkembangan konsep dan teori dalam hukum pidana serta penggunaan konsep *Restorative Justice* sebagai penopang sistem peradilan pidana yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. berpengaruh pada perkembangan pemahaman tentang konsep *restorative justice* itu sendiri, sehingga terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan *Restorative Justice*. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *Restorative Justice*, diantaranya adalah *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat) (Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, 2010).

Berdasarkan pandangan di atas, maka terdapat tiga prinsip dasar dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah (Ridwan Mansyur, 2010): (1) Keadilan yang dituntut berupa upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. (2) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjuti. (3) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian. Dari prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat beberapa nilai utama, yaitu: (a) *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian. (b) *Amends* (perbaikan), maksudnya sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya. (3) *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Terkait dengan kerugian korban, maka kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental. Langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain, penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebaran informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/korban kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban korban.

Bertolak dari pandangan di atas, maka perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak pidana pada prinsipnya diakui sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, tetapi yang menjadi fokus perhatian adalah ada atau tidaknya penuntut umum dan hakim yang memutus perkara pidana mempertimbangkan dan menetapkan dalam putusnya terkait dengan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban yang mengalami kerugian materiil dan immateriil. Pemikiran perlindungan terhadap korban secara tidak langsung melalui substansi peraturan perundang-undangan memberikan perspektif (pandangan) kritis bagi hukum positif saat ini, hendaknya diorientasikan terhadap perkembangan nilai kemanusiaan yang beradab yang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia (Maya Indah, 2014), sebagaimana yang dimuat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Kebijakan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu kajian hukum pidana dalam artian formil (Hukum Penitensier) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen hukum formil pada umumnya. KUHAP diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Kehadiran KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat” sebagai makhluk Tuhan yang memiliki Harkat derajat kemanusiaan yang utuh (Andi Sofyan, 2017). Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*” yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (M. Yahya Harahap, 2012).

Seiring perjalanannya hingga sekarang, KUHAP tidak serta merta memberikan keadilan baik pada pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) maupun korban tindak pidana. Setelah memasuki usia KUHAP yang sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun keberlakuannya, telah muncul suatu keinginan agar KUHAP dapat sesegera mungkin diperbaharui dan disempurnakan karena sudah dianggap usang dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana pada saat diundangkannya. Hal ini disebabkan oleh kekakuan dan tidak luwesnya Sistem Pelaksanaan Hukum Acara Pidana yang terhubung dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*), yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008).

Oleh karena itu, muncul studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana (Nikmah Rosidah, 2014). *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum (Satjipto Rahardjo dalam Eddy Army, 2020). Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan diamandemennya Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana penerapan keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017 sudah membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah untuk membahas strategi implementasi atau penerapan konsep *Restorative Justice* secara lebih luas di Indonesia.

Saat ini, semua insitusi penegak hukum di Indonesia, baik Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadopsi prinsip *Restorative Justice* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahun 2012 keempat lembaga tersebut menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Nota Kesepakatan Bersama ini membatasi pemberlakuan *Restorative Justice*, yaitu hanya terhadap tindak pidana ringan saja. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya bagi tindak pidana ringan saja yang dapat diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*.

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *Restorative Justice*, yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, meskipun aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Di Kepolisian, Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Polri) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tersebut mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tersebut, Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi : (1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (2) tidak berdampak konflik sosial; (3) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (4) tidak radikalisme dan sparatisme; (5) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adapun persyaratan formil meliputi: (1) perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika; (2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Persyaratan Khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya:

- a. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik. Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, meliputi : pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal; pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*; pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*; dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- b. Tindak Pidana Narkotika. Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkotika, meliputi : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar; telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- c. Tindak Pidana Lalu Lintas. Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalulintas, meliputi : kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Konsep *Restorative Justice* juga diimplementasikan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penghentian perkara melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; (b) Penghindaran stigma negatif; (c) Penghindaran pembalasan; (d) Respon dan keharmonisan masyarakat; (e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; (f) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; (g) Latar belakang terjadinya tindak pidana; (h) Tingkat ketercelaan; (i) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; (j) *Cost and benefit* penanganan perkara; (k) Pemulihan kembali pada keadaan semula; (l) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian atau diselesaikan melalui *Restorative Justice* dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut: (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah). Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut diatur juga pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara tertentu, yang ditentukan melalui ketentuan Pasal 5 ayat 8 bahwa “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) Tindak pidana narkotika; (d) Tindak pidana lingkungan hidup; (e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas dan sukarela. Pelaksanaan *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan harus memperhatikan bahwa kesepakatan diputuskan oleh pelaku dan korban, Penuntut Umum menjadi fasilitator atau pihak netral yang tidak memihak, hasil kesepakatan *Restorative Justice* adalah rahasia, menjaga suasana selalu dalam keadaan setara dan saling menghormati. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan *Restorative Justice* melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kepdirjenbadilum MARI) Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Kepdirjenbadilum MARI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tersebut ditentukan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*, yakni: (a) Perkara Tindak Pidana Ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). (b) Perkara Anak, yang mana sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif, dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 UU SPPA. (c) Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum; dan (d) Perkara Narkotika.

Pelaksanaan pendekatan dengan prinsip *Restorative Justice*, antara lain: 1) Dalam tindak pidana ringan dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga dengan keluarga korban dan tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan, hakim melakukan upaya perdamaian. Lebih lanjut, selama persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian, hakim akan memasukkan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya; 2) Dalam perkara anak, pendekatan *Restorative Justice* adalah dengan penetapan diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA; 3) Dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penerapan *Restorative Justice* adalah mengacu kepada Peraturan MARI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan 4) Dalam perkara narkotika, pendekatan prinsip *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari. Dalam proses persidangan majelis hakim dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Dari beberapa peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksamaan, baik mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

D. Penutup

Pada prinsipnya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak pidana telah diakui sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, meskipun perlindungan yang ada dalam KUHP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana daripada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam

penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan pada tingkat penyidikan (Polri) melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 maupun ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, meskipun kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustida Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Tim Pengkajian Hukum, 2012, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Pengkajian Hukum, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.